Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

Mengenal Peluang Karir Bagi Lulusan Hukum melalui Sosialisasi Profesi Hukum di Indonesia

Lewiandy[1], Vernice Kevlyn Kam[2], Nicholas Aaron Liong[3], Keira Ayasha Yulianto[4]
Program Studi Hukum Universitas Tarumanagara
lewiandy@fh.untar.ac.id, vernice.205250010@stu.untar.ac.id,
nicholas.205250233@stu.untar.ac.id, keira.205240178@untar.stu.ac.id

ABSTRACT

High school students tend to misinterpret information regarding law and the diversity of the legal profession, which highlights a crucial problem in the development of legal awareness among the younger generation. The current formal education has yet to provide a full, comprehensive description of the roles of law enforcers and career prospects in the legal field. This issue is important, as high school is a crucial stage that directly influences future academic and professional orientation. In this event, the organizers conducted an offline session on "Introduction to legal professions and functions of law enforcement officers" aimed to enhance legal awareness and legal literacy among students through a socialization that focuses on basic legal concepts, professional legal ethics, roles and functions of law enforcement officers, and the growing relevance of modern professions due to technological advancements. The results of this program show an increase in the students' legal awareness and understanding of the law's different professions. This initiative is expected to shape the young generations to develop an interest in law and, most importantly, become legally literate.

Keywords: Legal Awareness, Legal Profession, Legal Ethics.

ABSTRAK

Siswa SMA cenderung salah menafsirkan informasi mengenai hukum dan beragam profesi dalam bidang hukum. Hal ini menyoroti masalah krusial bagi pengembangan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Pendidikan formal saat ini belum memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran penegak hukum dan prospek karir di bidang hukum. Permasalahan ini cukup mendesak, mengingat masa SMA merupakan masa krusial untuk menentukan masa depan. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, penyelenggara mengadakan sesi luring mengenai "Pengenalan Profesi dan Peran Aparat Hukum" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan literasi hukum di kalangan siswa melalui sosialisasi yang berfokus pada konsep hukum dasar, etika profesi hukum, peran dan fungsi tiap-tiap petugas penegak hukum, serta perkembangan dan munculnya profesi baru sebagai efek dari kemajuan teknologi. Hasil dari program PKM ini menunjukkan peningkatan nyata dalam kesadaran hukum dan pemahaman siswa tentang berbagai profesi hukum. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah yang berkelanjutan agar terbentuk generasi muda yang memiliki minat dan kompetensi terhadap hukum dan melek hukum.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Profesi Hukum, Etika Profesi Hukum

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter, wawasan, dan kesiapan generasi penerus bangsa. Selain pendidikan formal yang mencakup ilmu pengetahuan alam dan sosial, pemahaman tentang tata kelola negara, khususnya hukum dan keadilan, merupakan pilar penting dalam mewujudkan masyarakat madani yang tertib dan beradab. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah seluruh penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada supremasi hukum, bukan pada kekuasaan semata (Muabezi, 2017). Sayangnya, pemahaman mendalam tentang hukum dan lembaga-lembaga yang menjalankannya masih menjadi tantangan di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Bagi siswa SMA, periode ini adalah masa krusial di mana mereka mulai memikirkan pilihan karier dan kontribusi mereka di masa depan. Namun, sering kali pandangan mereka terhadap dunia hukum masih sangat terbatas, cenderung didominasi oleh penggambaran media yang sensasional, atau hanya sekadar diartikan sebagai "hukuman" dan "aturan yang membatasi." Pemahaman yang minim ini berpotensi memutus minat generasi muda untuk berkarir di sektor hukum dan, yang lebih penting, menghambat kesadaran mereka sebagai warga negara yang berintegritas dan patuh hukum. Padahal, hukum pada hakikatnya bukan semata-mata alat untuk menghukum, melainkan sistem yang berfungsi melindungi hak, menyelesaikan konflik, dan menjaga keteraturan sosial (Syafiah & Gultom, 2024).

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi yang terstruktur, informatif, dan menarik tentang dunia hukum, ragam profesi hukum, dan peran aparat penegak keadilan menjadi sangat mendesak. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan prospek karier (Ariyanti et al., 2023), tetapi juga untuk menanamkan pemahaman bahwa hukum adalah instrumen perlindungan bagi setiap warga negara. Pendidikan hukum yang relevan dan praktis sejak dini adalah investasi jangka panjang bagi terciptanya masyarakat yang sadar hukum (legal awareness) dan melek hukum (legal literacy). Pendidikan hukum bagi generasi muda merupakan langkah penting untuk mengatasi rendahnya literasi hukum di kalangan siswa (Ulfah et al., 2023).

Pada kenyataannya, pengetahuan siswa SMA mengenai bidang hukum, khususnya profesi hukum, masih sangat terbatas. Profesi yang dikenali umumnya hanya sebatas hakim dan advokat (pengacara), itupun seringkali diidentifikasi dengan stereotip

Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

yang keliru. Keberadaan profesi khusus lain seperti jaksa (penuntut umum), notaris (pejabat pembuat akta otentik dalam bidang perdata), konsultan hukum korporat, analis kebijakan hukum, kurator, mediator, hingga peran sebagai penyidik kepolisian dalam ranah hukum seringkali kurang disadari keberadaannya. Keterbatasan wawasan ini mengakibatkan hilangnya peluang bagi siswa dengan minat tertentu—misalnya minat pada bisnis, teknologi, atau lingkungan—untuk melihat bahwa bidang hukum sangat multidisiplin dan menawarkan spektrum karier yang luas di luar ruang sidang pidana (Ariyanti et al., 2023).

Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan kewenangan setiap profesi penegak hukum sering kali menyebabkan siswa belum mampu memahami secara utuh alur penanganan suatu perkara dalam sistem hukum Indonesia. Banyak peserta yang masih mengalami kebingungan dalam membedakan fungsi Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, serta Pengadilan melalui hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara. Kesalahpahaman tersebut dapat menimbulkan persepsi yang kurang tepat terhadap mekanisme penegakan hukum, termasuk menurunnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum atau ketidakmampuan masyarakat untuk memahami batas kewenangan masing-masing institusi (Raharjo, 2009). Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai hubungan antar aparat penegak hukum dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana, sehingga siswa mampu memahami bahwa setiap institusi memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Untuk membangun kesadaran hukum dini, sekolah merupakan salah satu sarana utama (Rinoyo & Kuncorowati, 2016). Di Indonesia, ilmu hukum tercakup dalam kurikulum formal PPKn, khususnya mengenai konsep dasar hak dan kewajiban warga negara. Namun, kedalaman materi mengenai prosedur kerja spesifik dan persyaratan menjadi seorang profesional hukum—seperti kurikulum kuliah, ujian profesi, dan tantangan etika—sering kali tidak tersentuh (Yasin, 2023). Padahal, informasi praktis semacam ini adalah yang paling dibutuhkan oleh siswa SMA sebagai bekal pengambilan keputusan studi lanjut ke perguruan tinggi. Sosialisasi ini hadir sebagai pelengkap yang menjembatani kurikulum sekolah dengan realitas dunia kerja di sektor hukum.

Secara konseptual, kegiatan sosialisasi ini ditempatkan dalam kerangka negara hukum (Rechtsstaat) yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara (Muabezi, 2017). Dalam kerangka tersebut, kualitas negara hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan lembaga penegak hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Soekanto (2012) menjelaskan kesadaran hukum melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum; konsep tersebut juga digunakan dalam

Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

kajian Zuliah et al. (2021). Kegiatan PKM ini terutama diarahkan pada penguatan dua indikator awal, yakni pengetahuan siswa mengenai ragam profesi hukum serta pemahaman mengenai peran dan fungsi aparat penegak hukum. Penguatan kedua aspek tersebut diharapkan menjadi dasar bagi tumbuhnya sikap hukum yang lebih positif pada peserta.

Penelitian-penelitian sebelumnya mendukung permasalahan ini. Ariyanti et al. (2023) menunjukkan bahwa pengenalan profesi hukum kepada siswa SMA mampu membuka wawasan karier hukum yang sebelumnya tidak dikenal, sedangkan Adhari dan Naomi (2023) membuktikan bahwa pengenalan profesi hakim secara spesifik dapat meningkatkan kesadaran hukum siswa. Kontribusi yang diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi ini sangat signifikan, yaitu terbentuknya generasi muda yang melek hukum, memiliki kesadaran kritis terhadap isu-isu keadilan, serta siap menjadi calon-calon profesional hukum yang berintegritas di masa depan. Kegiatan ini merupakan langkah proaktif dalam mengisi kesenjangan pengetahuan hukum yang ada, memastikan bahwa siswa SMA tidak hanya menjadi objek dari hukum, tetapi juga subjek aktif yang memahami, menghormati, dan mampu memperjuangkan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan PKM ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pengetahuan hukum siswa mengenai ragam profesi hukum di Indonesia; (2) meningkatkan pemahaman siswa mengenai peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan; serta (3) menumbuhkan minat dan kesadaran hukum siswa sebagai bekal orientasi studi dan karier di masa depan.

ANALISIS SITUASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan mitra SMA Santo Kristoforus II, Jakarta. Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pihak sekolah, ditemukan beberapa permasalahan strategis pada mitra. Pertama, rendahnya pengetahuan siswa mengenai ragam profesi hukum; sebagian besar siswa hanya mengenal profesi hakim dan pengacara, sementara profesi jaksa, notaris, kurator, mediator, dan profesi hukum modern lainnya belum dikenal secara memadai. Kedua, adanya persepsi yang keliru terhadap hukum sebagai sesuatu yang menakutkan dan bersifat menghukum, sehingga menurunkan minat siswa untuk mempertimbangkan karier di bidang hukum. Ketiga, belum tersedianya program edukasi tambahan di sekolah yang secara khusus membahas dunia profesi hukum dan prospek kariernya, sehingga siswa kekurangan sumber informasi praktis untuk pengambilan keputusan studi lanjut.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dirumuskan permasalahan prioritas yang menjadi fokus kegiatan PKM ini, yaitu: (1) bagaimana meningkatkan pengetahuan hukum (legal knowledge) siswa mengenai ragam profesi hukum di Indonesia?; (2) bagaimana meningkatkan pemahaman siswa mengenai peran, fungsi, dan kewenangan

Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

masing-masing aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana?; dan (3) bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum dan minat karier di bidang hukum sejak dini? Rumusan masalah ini kemudian menjadi dasar penyusunan materi sosialisasi, metode pelaksanaan, serta instrumen evaluasi kegiatan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum (legal education) dengan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan tersebut dipilih agar siswa tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga terlibat melalui pre-test, pemaparan interaktif, diskusi, tanya jawab, konsultasi, dan post-test. Pelibatan peserta secara aktif juga dimaksudkan agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sasaran kegiatan, sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan (Mardikanto & Soebiato, 2019).

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama pihak SMA Santo Kristoforus II dan identifikasi kebutuhan peserta berdasarkan hasil observasi awal. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan ruang lingkup materi, bentuk penyampaian, media edukasi, serta instrumen pre-test dan post-test. Dengan demikian, materi sosialisasi disusun berdasarkan kebutuhan mitra dan tujuan kegiatan, sesuai dengan prinsip perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (DRTPM, 2024).

2. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

Pada tahap pelaksanaan, materi disampaikan melalui ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebelum penyampaian materi, peserta mengerjakan pre-test untuk memetakan pengetahuan awal mengenai konsep hukum, profesi hukum, fungsi aparat penegak hukum, dan etika profesi. Setelah seluruh sesi selesai, peserta mengerjakan post-test untuk melihat perubahan tingkat pemahaman. Pola pembelajaran komunikatif tersebut digunakan karena penyuluhan pada dasarnya diarahkan untuk memperluas pengetahuan dan mendorong terbentuknya pemahaman yang lebih baik pada peserta (Notoatmodjo, 2012; Soekanto, 2012).

3. Tahap Pendampingan

Tahap pendampingan dilaksanakan setelah sesi utama penyuluhan melalui konsultasi dan diskusi lanjutan. Pada tahap ini, peserta memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang belum terbahas secara mendalam, terutama mengenai pilihan studi hukum, ragam profesi, dan jalur karier di bidang hukum. Materi edukasi juga

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

didistribusikan agar dapat dipelajari kembali oleh peserta. Pendampingan tersebut merupakan bentuk keberlanjutan kegiatan setelah penyampaian materi utama (Mardikanto & Soebiato, 2019).

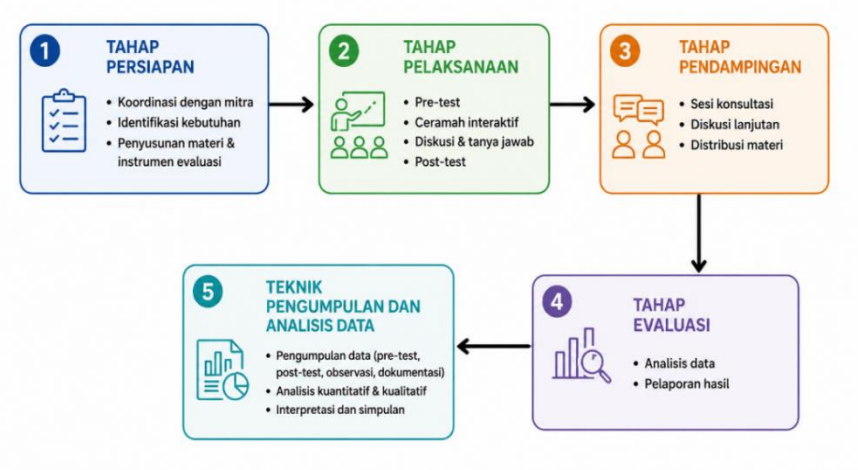
4. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test peserta, mengamati keterlibatan siswa selama diskusi dan tanya jawab, serta menghimpun umpan balik setelah kegiatan. Hasil evaluasi digunakan untuk melihat ketercapaian tujuan sosialisasi, terutama perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai profesi hukum dan fungsi aparat penegak hukum. Temuan evaluasi selanjutnya menjadi bahan penyusunan laporan dan pertimbangan bagi pengembangan kegiatan sejenis pada masa mendatang (DRTPM, 2024).

5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data kegiatan bersumber dari hasil pre-test dan post-test, observasi selama pelaksanaan, dokumentasi, serta umpan balik peserta. Skor pre-test dan post-test dibandingkan untuk menggambarkan perubahan tingkat pemahaman, sedangkan hasil observasi dan umpan balik digunakan untuk menjelaskan keterlibatan serta respons peserta selama kegiatan. Seluruh temuan kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai hasil pelaksanaan PKM (Sugiyono, 2023).

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, sebagaimana pada diagram berikut.



Gambar 1.

Diagram Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PKM

Agar pelaksanaan program berjalan efektif dan terukur, seluruh rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dipadatkan ke dalam jadwal intensif selama 1 (satu) bulan penuh, terhitung sejak tahap persiapan pada minggu pertama bulan Mei hingga penyusunan laporan evaluasi pada akhir bulan Mei 2026. Keterlibatan mitra sejak tahap awal hingga evaluasi akhir diharapkan dapat menciptakan sinergi yang baik antara tim pelaksana dan pihak sekolah. Adapun rincian tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan disajikan secara lengkap pada Tabel berikut.

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	Koordinasi dengan mitra, penyusunan modul materi, pembuatan instrumen pre-test & post-test, serta persiapan media edukasi.	Minggu 1–2 Mei 2026 (1–14 Mei)
2	Pelaksanaan	Pelaksanaan penyuluhan hukum luring, pemaparan materi profesi hukum, sesi diskusi interaktif, tanya jawab, serta pengisian pre-test dan post-test.	21 Mei 2026
3	Pendampingan	Sesi konsultasi lanjutan (daring/luring) bagi siswa yang berminat mendalami studi hukum, serta distribusi modul edukasi digital kepada pihak sekolah.	Minggu 4 Mei 2026 (22–28 Mei)
4	Evaluasi	Tabulasi dan analisis data pre-test/post-test, pengumpulan umpan balik (*feedback*), serta penyusunan laporan akhir dan draf artikel ilmiah PKM.	Akhir Mei 2026 (29–31 Mei)

Tabel 1
Jadwal Kegiatan PKM

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pengenalan profesi hukum telah terlaksana dengan baik pada tanggal 21 Mei 2026 di SMA Santo Kristoforus II. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi hukum serta memperkenalkan berbagai profesi di bidang hukum kepada siswa-siswi sejak dini. Kegiatan diawali dengan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta, dilanjutkan dengan sambutan, pemaparan materi, sesi diskusi dan tanya jawab, post-test, serta diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan cendera mata kepada pihak sekolah.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi PKM

Penyampaian Materi Sosialisasi

Konsep Dasar Hukum dan Peranannya

Pada sesi pertama, peserta diperkenalkan pada konsep dasar dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Materi menekankan bahwa hukum memuat kaidah yang mengatur perilaku melalui ketentuan yang harus dipatuhi (Santoso & Yahyanto, 2016). Ruang lingkupnya mencakup hubungan antarindividu, hubungan dengan lembaga, serta hubungan warga negara dengan negara (Syafiah & Gultom, 2024). Melalui penjelasan tersebut, siswa diarahkan untuk memahami bahwa hukum tidak semata-mata identik dengan sanksi atau penghukuman, melainkan juga berfungsi menciptakan

Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

keteraturan, memberikan perlindungan terhadap hak, dan menyediakan kerangka penyelesaian persoalan secara adil.

Ragam Profesi Hukum dan Kode Etika

Pada sesi kedua, pembahasan diarahkan pada ragam profesi hukum dan tanggung jawab etis yang melekat pada pelaksanaannya. Peserta diberikan pemahaman bahwa kompetensi profesional di bidang hukum harus berjalan bersama integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma profesi. Dalam kerangka Bertens (2013), etika berkaitan dengan nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku, sedangkan Soemaryono (1995) menempatkan profesi sebagai pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu. Oleh karena itu, profesi hukum tidak cukup dipahami sebagai pilihan pekerjaan, tetapi juga sebagai bidang pengabdian yang menuntut standar perilaku dan tanggung jawab profesional.

Peran dan Fungsi Aparat Penegak Hukum

Dalam sistem hukum, terdapat berbagai profesi yang memiliki peran penting dalam menjamin terlaksananya proses penegakan hukum secara efektif dan beradilan. Masing-masing profesi menjalankan fungsi yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu sistem peradilan yang terintegrasi. Secara umum, profesi di bidang hukum dapat dikelompokkan menjadi profesi penegak hukum dan profesi hukum lainnya, seperti notaris, kurator, dosen hukum, mediator, maupun profesi pendukung lainnya. Dalam kegiatan ini, pelaksana PKM menjelaskan secara komprehensif mengenai peran, fungsi, serta persyaratan untuk menjadi aparat penegak hukum, yaitu:

1. Kepolisian Republik Indonesia, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Kejaksaan, yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Advokat, yang memberikan pendampingan dan pembelaan hukum kepada klien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Hakim, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; serta
5. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

Peluang Karir dan Profesi Hukum di Era Digital

Pada sesi penutup materi, pelaksana memperkenalkan perkembangan profesi hukum modern sebagai efek dari kemajuan teknologi, seperti konsultan hukum korporat, analis kebijakan hukum, compliance officer, praktisi perlindungan data pribadi seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta profesi di bidang legal technology. Sesi ini bertujuan menunjukkan kepada siswa bahwa bidang hukum sangat multidisiplin dan menawarkan spektrum karier yang luas di luar ruang sidang pidana (Ariyanti et al., 2023).

Hasil Evaluasi Kegiatan

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya hukum serta keberagaman profesi yang terdapat di bidang hukum. Hal tersebut tercermin dari tingginya partisipasi siswa selama sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan yang diajukan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi serta kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan. Peningkatan pemahaman peserta secara ringkas disajikan pada Tabel berikut.

Aspek Penilaian	Rata-rata Pre-Test	Rata-rata Post-Test	Peningkatan
Pemahaman konsep dasar hukum	45	82	+37
Pengetahuan ragam profesi hukum	38	85	+47
Pemahaman peran & fungsi aparat penegak hukum	42	80	+38
Pemahaman etika profesi hukum	40	78	+38
Rata-rata keseluruhan	41,25	81,25	+40

Tabel 2. Hasil Pre-Test dan Post-Test Peserta Sosialisasi

PEMBAHASAN

Antusiasme peserta menjadi indikator bahwa kegiatan sosialisasi berhasil menumbuhkan kesadaran siswa mengenai fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai pilihan profesi hukum serta tanggung jawab yang melekat pada masing-masing profesi.

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

Apabila dianalisis menggunakan indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kegiatan ini terbukti telah memperkuat dua indikator awal, yaitu pengetahuan hukum dan pemahaman hukum (Zuliah et al., 2021). Peningkatan skor tertinggi terjadi pada aspek pengetahuan ragam profesi hukum (+47), yang mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya bahwa wawasan siswa mengenai profesi hukum memang sangat terbatas sebelum diberikan edukasi (Ariyanti et al., 2023; Adhari & Naomi, 2023).

Hasil ini juga sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan hukum sejak dini berperan penting dalam membangun kesadaran hukum generasi muda (Ulfah et al., 2023), serta bahwa sekolah merupakan sarana utama pembangunan kesadaran hukum dini (Rinoyo & Kuncorowati, 2016). Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum siswa, diharapkan akan terbentuk sikap hukum dan pola perilaku hukum yang positif, yang pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan negara hukum yang kuat (Muabezi, 2017; Soekanto, 2012).



Gambar 3
Suasana penutupan

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai pengenalan profesi hukum telah terlaksana dengan baik pada tanggal 21 Mei 2026 di SMA Santo Kristoforus II. Keberhasilan kegiatan ini ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum para siswa mengenai sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait peran dan fungsi berbagai profesi hukum dalam sistem peradilan, dengan peningkatan rata-rata hasil pre-test ke post-test sebesar 40 poin. Peningkatan tersebut dapat diamati dari hasil observasi selama kegiatan berlangsung,

Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

terutama melalui antusiasme peserta dalam mengikuti sesi diskusi serta kualitas pertanyaan yang diajukan pada sesi tanya jawab. Respons aktif dari para siswa menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mampu memperluas wawasan mereka mengenai dunia hukum sekaligus menumbuhkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya hukum dan profesi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah: (1) kegiatan sosialisasi profesi hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang ke sekolah-sekolah lain agar jangkauan edukasi hukum semakin luas; (2) sekolah mitra diharapkan dapat mengintegrasikan materi pengenalan profesi hukum sebagai bagian dari kegiatan bimbingan karir siswa; serta (3) bagi siswa yang memiliki minat pada bidang hukum, diharapkan dapat melanjutkan penelusuran minat melalui studi lanjut ke perguruan tinggi guna mempersiapkan diri menjadi profesional hukum yang berintegritas di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Tarumanagara atas pembiayaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta kepada kepala sekolah, guru, dan seluruh siswa SMA Santo Kristoforus II yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adhari, A., & Naomi, S. (2023). Pengenalan profesi hakim dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum siswa SMA Pelangi Kasih. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1179–1183. https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26211s

Ariyanti, E. R., Chikmawati, N. F., & Islami, I. (2023). Pengenalan Profesi Hukum kepada Siswa SMA Islam Dian Didaktika Depok. *Info Abdi Cendekia*, 6(1), 8–15. https://doi.org/10.33476/iac.v5i2.92

Bertens, K. (2013). *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.

Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM). (2024). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Muabezi, Z. A. (2017). Negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat) bukan kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421–446. https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446

Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Vol 26 No 1 (2026) 14 - 26 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X
DOI: 10.61234/hd.v26i1.128

Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rinoyo, G., & Kuncorowati, P. W. (2016). Hubungan antara pengetahuan hukum dengan tingkat kepatuhan terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta.

Santoso, L., & Yahyanto. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*.

Shafiyah, A., & Gultom, E. (2024). Hukum sebagai pengatur dan pelindung kehidupan sosial individu dan masyarakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(10), 466–471. https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.484

Soekanto, S. (2012). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Ulfah, N., Hidayah, Y., & Safudin, E. (2023). Kajian Tentang Konsep Pendidikan Hukum bagi Generasi Muda di Indonesia. Media Keadilan: *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 74. https://doi.org/10.31764/jmk.v14i1.12928

Yasin, A. A. (2023). Analisis kebutuhan pada literasi hukum bagi siswa sekolah menengah. YUDHISTIRA: *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(1), 74–81. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.91

Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum di area publik Kota Medan dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59–66.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.